



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang telah dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxx, 22 Oktober 1989, 22 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan xxxxxxxxxxxxxx, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada xxxxxxxx Propinsi NTB, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : xxxxxxxx tertanggal 1 Nopember 2023, sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 22 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan xxxxxxxxxxxxxx, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yan Mangandar xxxxxxxxxxxxxx Barat – NTB, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: xxxxxxxx tertanggal 10 Nopember 2023, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 01 November 2023 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Kamis, Tanggal 24 September 2015 atau bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1436 H, Pukul 08.00 dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Timur sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah/Buku Pencatatan Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2023;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan sedangkan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan perumahan xxxxxxxxxxxxxx dari bulan September tahun 2015 s/d bulan Januari tahun 2016 dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpindah-pindah dengan alasan pekerjaan pernah tinggal di Tangerang Selatan pada Tahun 2016 s/d 2018 kemudian terakhir pindah dan tinggal pada Perumahan xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Tangerang Selatan 27 Juli 2017 dan sekarang dalam asuhan Termohon;

Hlm. 2 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan lama mengingat beberapa bulan pindah bekerja di Lombok, dengan keadaan Covid 19 di tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat/pandangan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:
 - 6.1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga sering membantah dan tidak sepaham dengan pendapat Pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 6.2. Termohon sering marah melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar, walaupun hal tersebut hanya persoalan sepele;
 - 6.3 Termohon juga sering memperdebatkan keinginan untuk memiliki anak kedua, Pemohon sontak keberatan dengan kondisi Covid 19, akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
7. Bahwa akibat pertengkaran terus menerus sebagaimana di atas, sejak bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar dan tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri sampai dengan diajukan Permohonan Cerai ini;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 Termohon meninggalkan kediaman bersama; dalam keadaan tersebut Termohon sekali-sekali tinggal pada Perumahan Royal Mataram Jalan Safa No. 10, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
9. Bahwa Pihak keluarga dan Teman dari Pemohon telah berupaya untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan

Hlm. 3 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat namun tetap saja antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

10. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi bisa membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
11. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi diri Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan.
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hlm. 4 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. namun baik perdamaian oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator tertanggal tanggal 13 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban Konvensi dan gugatan rekonvensi secara elektronik pada tanggal 28 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi pada angka 7 disebutkan *"Bahwa akibat pertengkaran terus menerus sebagaimana di atas, sejak bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar dan tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri sampai dengan diajukan Permohonan cerai ini"*. Terhadap dalil ini Termohon Konvensi tegas membantah karena faktanya

Hlm. 5 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri adalah sejak bulan Maret 2023 beberapa hari sebelum dimulainya bulan puasa/Ramadhan tanggal 22 Maret 2023, bukan November 2022 seperti dalil Permohonan. Hal ini bukan karena ada permasalahan/pertengkaran, melainkan memang dari sejak awal menikah kami sering hidup berjauhan dan Pemohon Konvensi sering bertugas keluar daerah dan lebih sering pulang kantor pada larut malam dengan kondisi badan capek dan kami tetap seranjang, hal itu selama ini tetap Termohon Konvensi hargai dan tidak pernah keberatan. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (**SEMA 1/2022**) pada halaman 6 disebutkan *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan"*. Untuk itu, patut permohonan cerai talak a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi pada angka 8 disebutkan *"Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Mei 2023 Pemohon meninggal kediaman bersama, dalam keadaan tersebut Termohon sekali-sekali tinggal pada perumahan Royal Mataram Jalan Safa No. 10 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram"*. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi tegas membantah faktanya Termohon Konvensi keluar dari rumah dan tinggal di tempat lain pada tanggal 18 Mei 2023 adalah atas sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi, namun baru 2 (dua) hari tanggal 20 Mei 2023 sudah dijemput dan hidup bersatu kembali dengan dengan alasan Pemohon Konvensi meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan berupaya memperbaiki hubungannya dengan Termohon Konvensi sehingga sampai sekarang pun

Hlm. 6 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tinggal satu rumah di rumah bersama, meski beberapa hari setelah gugatan didaftarkan Pemohon Konvensi tinggal kos namun masih sering kembali dan menginap di rumah. Bila dihitung dari Mei 2023 berdasarkan dalil permohonannya sampai dengan Permohonan a quo didaftarkan tanggal 1 November 2023, maka kurang dari 6 (enam) bulan, untuk itu berdasarkan ketentuan **SEMA 1/2022** halaman 6 bahwa *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"* maka patut permohonan cerai talak a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi pada permohonan angka 1, Termohon Konvensi membenarkan.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi pada permohonan angka 2, Termohon Konvensi membenarkan.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi pada permohonan angka 3, Termohon Konvensi membantah karena kurang tepat, faktanya:
 - a. Sebelum menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sama-sama lulusan Diploma/DIII bekerja pada satu kantor yang sama yaitu PT. PAKUWON JATI sebuah perusahaan di Surabaya – Jawa Timur yang bergerak bidang properti ketika itu menjalin hubungan pacaran dari bulan Desember 2011, baru kemudian keduanya melanjutkan kuliah Strata 1/S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA) yang mana Pemohon Konvensi pada jurusan Akuntansi dan Termohon Konvensi jurusan Manajemen Perkantoran dan pada bulan Oktober 2014 bertunangan lalu menikah pada bulan September 2015.

Hlm. 7 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah menikah, Pemohon Konvensi pindah tempat kerja di PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Tbk (biasa disingkat PT. PP) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tangerang Selatan bulan Januari 2016 sehingga sebagian besar urusan skripsi Pemohon Konvensi dikerjakan oleh Termohon Konvensi yang tetap tinggal di Surabaya bahkan sampai Termohon Konvensi memilih berhenti bekerja dari perusahaan PT.PAKUWON JATI bulan Juni 2016, hingga akhirnya sukses bersama di wisuda pada Desember 2016 baru kemudian Termohon Konvensi ikut pindah tinggal bersama Pemohon Konvensi di Tangerang Selatan hingga hamil dan melahirkan anak tanpa berpikiran untuk bekerja lagi karena fokus menjadi Istri bagi Pemohon Konvensi dan sekaligus Ibu bagi anak kami tercinta.
- c. Selanjutnya, Pemohon Konvensi dipindah-tugaskan ke Lombok pada bulan Oktober 2018 di PT. PP PROPERTY (anak perusahaan dari PT. PP) yaitu di Hotel Prime Park di Mataram, baru kemudian disusul Termohon Konvensi bersama anak pada bulan Desember 2018 dan tinggal bersama di Perumahan Royal Mataram Jalan Safa No. 10 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sampai sekarang.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi pada permohonan angka 4, Termohon Konvensi membenarkan.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi pada permohonan angka 5, Termohon Konvensi tegas membantah karena faktanya mulai goyah bahtera rumah tangga kami bukan karena perbedaan pendapat/pandangan, tetapi karena penghianatan akan janji suci yang terikrar dalam ijab kabul perkawinan kami yang dilakukan Pemohon Konvensi sendiri yaitu Pemohon Konvensi ketahuan menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama RIMA MEYLANI yang merupakan teman satu kantornya dengan posisi sebagai Sekretaris di Hotel Prime Park Mataram, sedangkan Pemohon Konvensi sebagai General Manager. Awalnya pada sekitar bulan Mei 2023 Termohon Konvensi secara tidak sengaja menemukan chat aplikasi Whatsapp (WA) di Handphone (HP) milik

Hlm. 8 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi antara Pemohon Konvensi dengan pihak JANGMI FLORIST (Tempat usaha pemesanan karangan bunga), yang mana Pemohon Konvensi memesan karangan bunga istimewa dengan tulisan **"HAPPY BIRTHDAY TO MY SINGLE SOURCE OF HAPPINES"** (Terjemahan: selamat ulang tahun untuk satu-satunya sumber kebahagiaanku) **To: RIMA MEYLANI, From: XXX**. Langsung seketika itu Termohon Konvensi mengkonfirmasi ke Pemohon Konvensi dan diakui bahwa benar selama ini Pemohon Konvensi memiliki perasaan sangat suka kepada RIMA MEYLANI dan beberapa kali keluar kencan bersama, begitupun dengan RIMA MEYLANI mengakuinya.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi pada permohonan angka 6, Termohon Konvensi tegas membantah karena faktanya semua itu adalah kebohongan, Termohon Konvensi telah berupaya keras mempertahankan rumah tangga kami, sedangkan Pemohon Konvensi telah beberapa kali berjanji akan berubah dan tidak menjalin hubungan dengan WIL sehingga sampai saat sekarang pun Termohon Konvensi masih tetap bersikap taat sebagaimana seorang Istri kepada suami dari menyiapkan makanan, mengurus pakaiannya, membereskan pekerjaan rumah ditengah menikmati keberkahan sebagai seorang Ibu membesarkan anak dengan tetap bermunazat kepada Allah Azza Wajalla agar suami tercinta berubah kembali baik seperti dulu. Itu semua Termohon Konvensi lakukan karena kami membangun hubungan ini dari status pacaran hingga menikah adalah sama-sama berjuang dari masa sulit dan terus saling mendukung. Jika pun Pemohon Konvensi terus mengkhianati janjinya dengan tetap menjalin hubungan dengan WIL, maka Termohon Konvensi akan tetap berupaya tegar mempertahankan rumah tangga dengan dukungan dari Mertua Tercinta (orangtua Pemohon Konvensi) yang sudah Termohon Konvensi anggap seperti orangtua kandung sendiri karena memang Termohon Konvensi adalah Yatim Piatu (Ibu Kandung meninggal pada tahun 2006 dan Bapak Kandung tahun 2010).

Hlm. 9 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi pada permohonan angka 7, Termohon Konvensi tegas membantah karena faktanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri adalah sejak bulan Maret 2023 beberapa hari sebelum dimulainya bulan puasa/Ramadhan tanggal 22 Maret 2023, bukan November 2022 seperti dalil Permohonan. Hal ini bukan karena ada permasalahan/pertengkar, melainkan memang dari sejak awal menikah kami sering hidup berjauhan dan Pemohon Konvensi sering bertugas keluar daerah dan lebih sering pulang kantor pada larut malam dengan kondisi badan capek dan kami tetap 1 ranjang. Itu semua selama ini tetap Termohon Konvensi hargai dan tidak pernah keberatan.

8.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi pada permohonan angka 8, Termohon Konvensi tegas membantah faktanya Termohon Konvensi keluar dari rumah dan tinggal di tempat lain pada tanggal 18 Mei 2023 adalah atas sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi, namun baru 2 (dua) hari tanggal 20 Mei 2023 sudah dijemput dan hidup bersatu kembali dengan dengan alasan Pemohon Konvensi meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan berupaya memperbaiki hubungannya dengan Termohon Konvensi sehingga sampai sekarang pun kami tinggal satu rumah, meski beberapa hari setelah gugatan didaftarkan Pemohon Konvensi tinggal kos berdasarkan pengakuannya namun masih sering kembali dan menginap di rumah bersama. Bukannya berubah lebih baik, namun justru makin parah dengan Pemohon Konvensi tetap menjalin hubungan dengan WIL dan bahkan sempat melontarkan pernyataan bahwa ingin berpisah dengan Termohon Konvensi serta sikapnya makin tidak menghargai Termohon Konvensi sebagai Istrinya. Atas alasan ingin menenangkan diri atas sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi pada tanggal 29 Juli 2023 Termohon Konvensi keluar rumah lagi dan tinggal kos dengan harapan memberi kesempatan agar kami berdua merenungkan permasalahan kami, namun kembali lagi tinggal lagi di rumah bersama tanggal 28 Oktober 2023. Selama hidup pisah ranjang dan pisah tempat tinggal pun tetap Termohon Konvensi di rumah tempat tinggal bersama

Hlm. 10 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan makanan, mengurus pakaian, membereskan pekerjaan rumah dan segalanya memastikan kebutuhan suami terpenuhi dan juga mengurus kebutuhan anak dan mengantarkan sekolah dan mengaji sampai sekarang.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi pada permohonan angka 9 dan 10, Termohon Konvensi membantah karena kurang tepat, faktanya hanya keluarga terutama dari pihak Mertua (orangtua Pemohon Konvensi) yang tidak pernah lelah menasehati dan mengingatkan kami berdua agar kembali membaik dan membina rumah tangga bahagia seperti dulu lagi, namun tetap Pemohon Konvensi tidak berubah dan lebih memilih tetap menjalin hubungan dengan WIL, bahkan sampai mengancam ingin berhenti/*resign* dari tempat kerjanya sekarang.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi pada permohonan angka 11 dan 12, Termohon Konvensi tegas membantah karena faktanya Termohon Konvensi masih cinta dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan alasan masih meyakini Pemohon Konvensi akan berubah kembali baik seperti dulu lagi dan demi anak kami tercinta. Tidak ada satupun kebenaran bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara kami yang pantas meretakkan rumah tangga, kecuali Pemohon Konvensi 'keras kepala' ingin tetap nyaman dalam penghianatannya dan memilih bersama WIL.
11. Bahwa Pemohon Konvensi 3 hari setelah mengajukan permohonan cerai talak *a quo*, memilih untuk tempat tinggal (kos) di tempat lain tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi, namun masih terkadang pulang dan tetap Termohon Konvensi menyiapkan makanan, mengurus pakaian, membereskan pekerjaan rumah dan segalanya memastikan kebutuhan suami terpenuhi demi rumah tangga kami tetap utuh. Bahkan Termohon Konvensi sedang berupaya mengajukan Pengaduan kepada HRD PT. PROPERTY dengan tembusan DIREKTUR PT. PP dan DIREKTUR PT. PP PROPERTY untuk memindahkan tempat tugas Pemohon Konvensi agar jauh dari WIL dan bersatu dengan Istri dan anaknya seperti sedia kala lagi.

Hlm. 11 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa bila keinginan Pemohon Konvensi 'keras kepala' ingin tetap nyaman dalam penghidupannya dan memilih bersama WIL dengan berupaya keras memanfaatkan kekuasaannya merubah sebuah kebohongan menjadi (seakan-akan) kebenaran yang ditampilkan dalam persidangan yang terhormat ini, maka dengan berat hati melalui kesempatan ini Termohon Konvensi selain mengajukan Jawaban Konvensi juga secara bersamaan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

2. Bahwa penyebutan pihak dalam konvensi semula sebagai Pemohon Konvensi, namun dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengambil alih dalil-dalil dalam jawaban konvensi yang ada relevansinya dengan dalil gugatan rekonvensi sepanjang dalil tersebut bersesuaian satu sama lain.

4. Bahwa karier pekerjaan Tergugat Rekonvensi di BUMN pada PP terus menaik sehingga saat sekarang menempati jabatan sebagai General Manajer di Hotel Prime Park Mataram dengan Gaji Pokok sekitar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan Tunjangan Rp.11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) sehingga semua **penghasilannya Rp.26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah) perbulan** itu yang diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi. Biasanya tiap bulan Tergugat Rekonvensi memberikan dengan cara ditransfer sebesar Rp.20.500.000,00 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan kami dan anak, pendidikan anak, belanja bulanan, pembayaran angsuran KPR di Malang – Jawa Timur dan lainnya. Namun, setelah ketahuan Tergugat Rekonvensi selingkuh yang mengakibatkan rumah tangga goyah sejak bulan Juli 2023 jumlah yang diberikan menjadi Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari dikabulkannya permohonan cerai talak a quo atas dasar penghianatan dari Tergugat Rekonvensi maka wajib dibebankan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi a quo mengajukan tuntutan **nafkah iddah sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)** yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang diserahkan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak a quo.

6. Bahwa anak kami AIRISH ANDREENA RAHARJO (Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Tangerang Selatan dan Tanggal lahir 27 Juli 2017) dari sejak lahir kemudian tumbuh besar dengan sehat seperti saat ini di umurnya lebih dari 6 tahun, waktunya lebih banyak bersama Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya tanpa melibatkan Pengasuh atau Asisten Rumah Tangga, tentunya akibat dari perceraian ini masih lebih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu untuk membesarkannya, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim a quo memutuskan **hak asuh anak tersebut jatuh kepada Ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi**. Dengan tetap Penggugat Rekonvensi memberikan akses luas kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya memberikan kasih sayang dan perhatian kepada putri tercintanya AIRISH ANDREENA RAHARJO.

7. Bahwa oleh karena anak kami tersebut hak asuhnya jatuh pada Penggugat Rekonvensi maka **biaya nafkah anak untuk kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rekreasi dan lainnnya minimal sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) perbulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi** yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan tambahan kenaikan 15% (Lima belas persen) setiap tahun dari sejak putusan a quo ingkrah hingga anak tersebut dewasa.

8. Bahwa selain biaya nafkah anak tersebut di atas, juga kepada **Tergugat Rekonvensi dibebankan biaya pendidikan dan kesehatan anak** seluruhnya yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Hlm. 13 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan rekonvensi di atas, setelah Tergugat Rekonvensi ketahuan selingkuh yang mengakibatkan rumah tangga goyah sejak bulan Juli 2023 jumlah uang bulanan yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat menurun menjadi Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) padahal sebelumnya biasa dikasi sebesar Rp.20.500.000,00 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah). Hal ini merupakan nafkah lampau (madhiyah) karena Tergugat Rekonvensi sengaja lalai melaksanakan kewajiban menafkahi istrinya. Untuk itu, patut kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar nafkah lampau sampai dengan diajukan gugatan a quo bulan 1 November 2023 (sekitar 5 bulan) dikalikan Rp.11.000.000,00 sehingga **nafkah lampau kepada Istri berjumlah Rp.55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi** dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak a quo seluruhnya.

9. Bahwa dalil gugatan rekonvensi diatas terkait nafkah iddah dan mut'ah, nafkah anak dan nafkah istri diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 2 disebutkan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar*". Atas dasar itu, kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim a quo **selain mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, namun juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dari Penggugat Rekonvensi** yang telah mengorbankan karier dengan memilih berhenti bekerja dari perusahaan properti di usia muda yang tentunya jika dimulai lagi dari mencari pekerjaan setelah bercerai bukanlah hal yang mudah dan

Hlm. 14 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjuang menjadi istri yang baik dengan tidak pernah terbayangkan akan dihianati seperti ini serta begitu mudahnya Tergugat Rekonvensi berhianat tanpa memikirkan perasaan Istri dan anak

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka patut Yang Mulia Majelis Hakim menghukumnya untuk membayar seluruh biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi a quo.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

JAWABAN KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Jawaban Konvensi dalam eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan cerai talak Pemohon Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dalil Jawaban Konvensi dalam pokok perkara dari Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menolak dalil Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.

GUGATAN REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 15 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dan mut'ah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3) Menetapkan hak asuh anak bernama AIRISH ANDREENA RAHARJO (Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Tangerang Selatan dan Tanggal lahir 27 Juli 2017) jatuh kepada Ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi;
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak bernama AIRISH ANDREENA RAHARJO (Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Tangerang Selatan dan Tanggal lahir 27 Juli 2017) minimal sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan tambahan kenaikan 15% (Lima belas persen) setiap tahun dari sejak putusan a quo ingkrah hingga anak tersebut dewasa.
- 5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anak bernama AIRISH ANDREENA RAHARJO (Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Tangerang Selatan dan Tanggal lahir 27 Juli 2017) sesuai dengan jenjang pendidikan dan biaya kesehatan seluruhnya;.
- 6) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah lampau kepada Istri selama 5 bulan sejumlah Rp.55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara a quo.

Atau: bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah pula memberikan tanggapan dalam replik dan jawaban Rekonvensi secara

Hlm. 16 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada tanggal 30 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan yang telah diajukan pada tanggal 31 Oktober 2023, dan dipertegas dalam Replik ini;
2. Bahwa tanggapan eksepsi Termohon point 1 (satu) dan point 2 (dua) Pemohon tidak sependapat dengan Termohon;

2.1. Menanggapi eksepsi point 1 (satu) Termohon :

- Bahwa sebagaimana alasan permasalahan diajukan perkara ini yaitu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga sering membantah dan tidak sepaham dengan pendapat Pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon sering marah melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar, walaupun hal tersebut hanya persoalan sepele. Tindakan Termohon tersebut ditegaskan dalam (QS an- Nisa: 34) yaitu tentang nusyuz pihak istri secara nyata-nyata memperlihatkan kebencian kepada suami, secara terang-terangan menolak diperintah, menentang kepemimpinan, cenderung berinteraksi dengan ungkapan-ungkapan yang buruk dan berperilaku tercela membebani dengan berbagai kesusahan sehingga akhirnya sang suami membencinya dan membalas perbuatannya itu dengan penentangan, pertengkaran dan perbedaan (karena hal itu) istri pun berusaha menyakitkan sang suami dengan pernyataan permusuhan yang akhirnya merubah keadaan normal hubungan antara suami istri menjadi hubungan yang sulit serta ia juga melupakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa dalam perkara ini, terdapat fakta hukum sejak bulan November 2022 atau versi Termohon bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan suami istri

Hlm. 17 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan indikasi terjadi masalah serius yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis timbul dan disebabkan sebagaimana permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas; kemudian dipertegas fakta Termohon meninggalkan rumah dengan alasan tidak dibenarkan oleh syariat yaitu menenangkan diri, Pemohon mengutip pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, halaman 442) menjelaskan tentang adab istri terhadap suami sebagai berikut : selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang bicara, menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkiahanat dalam menjaga harta suami, menjaga badan tetap berbau harum, mulut berbau harum dan berpakaian bersih, menampakkan qana'ah, menampilkan sikap belas kasih, selalu berhias, memuliakan kerabat dan keluarga suami, melihat kenyataan suami dengan keutamaan, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya, menampakkan rasa gembira di kala melihat suami;

- Bahwa adanya tindakan meninggalkan rumah merupakan nilai-nilai adab istri yang hilang kepada suami tindakan tidak terpuji, jika adab tidak dikedepankan secara otomatis hormat kepada suami hilang, akibatnya mencoreng harkat martabat suami, pada dasarnya istri keluar rumah tanpa izin suami adalah penghinaan tersendiri bagi suami akibat tindakan istri tersebut dikatakan dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Artinya: *Dari Ibnu Umar Ra berkata, "aku melihat seorang perempuan mendatangi Rasulullah dan bertanya: Wahai Rasulullah, apa saja hak suami atas istrinya? Rasulullah Saw menjawab: hak suami atas istrinya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Apabila ia melakukannya maka ia dilaknat oleh malaikat*

Hlm. 18 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



rahmat dan malaikat ghodab (marah) sampai ia bertaubat. Wanita itu bertanya: wahai Rasulullah, sekalipun sang suami berbuat zalim? Rasul menjawab Ya, sekalipun ia berbuat zalim.” (HR. Abu Daud).

2.2. Menanggapi eksepsi point 2 (dua) Termohon :

- Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon pada persidangan lalu secara lisan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Termohon keluar rumah dengan alasan menenangkan diri, dan itu terjadi semenjak bulan Mei bahkan keberadaan Termohon semenjak diluar rumah tidak ingin diketahui oleh Pemohon tindakan tersebut berulang-ulang sampai dengan diajukan permohonan perceraian ini pada Pengadilan Agama Mataram. Termohon pulang karena permintaan anak ingin ketemu ayahnya; jika diperhatikan tanggapan Jawaban Termohon secara satu kesatuan mencerminkan sikap Termohon tidak ingin diatur oleh Pemohon dan cenderung Termohon ingin menang sendiri, adanya ungkapan penyesalan Termohon bersuami Pemohon, adanya ungkit jasa hal-hal yang tidak perlu; bukannya sunnatullahnya istri mengikuti suami kemanapun berada, soal uang nafkah padahal Termohon memahami kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemohon, soalnya curiga yang berlebihan Termohon, perselisihan ini terus berulang-ulang sejak bulan November 2022 dan terulang kembali dalam persidangan ini, dengan demikian nyata tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi diri Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pengakuan Termohon keluar rumah dengan alasan menenangkan diri merupakan istri tidak hormat pada suami, sebagaimana pendapat para ulama hukum perceraian menjadi wajib dalam islam karena adanya perpecahan yang tak

Hlm. 19 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk kembali bersatu atau pasangan suami istri tidak dapat lagi berdamai;

- Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung dalam putusannya Perkara Nomor : 534 K/Pdt/1996 kaidah hukumnya : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. **Perbaikan Kaidah** : Dalam menerapkan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 1975 yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak. dalam proses penetapan apakah alasan perceraian di dalam Pasal 19, Ayat f telah terpenuhi, hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut. Pertimbangan Hukum Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan

Hlm. 20 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di sampaikan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa alasan/dalil Termohon dalam pokok perkara ini Pemohon tidak sependapat kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya;
3. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon megutip SEMA Nomor 4 Tahun 2014 perceraian dapat dikabulakn jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (*brokenmarriage*) dengan indicator sudah ada upaya damai tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antar suami – istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan, terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain). Bahwa sehubungan dengan diajukan perkara ini adanya sikap Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon dengan sikap keluar rumah ber hari-hari bahkan berbulan-bulan hal ini tidak normal dalam kehidupan rumah tangga, jika memperhatikan sikap Termohon pada dasarnya ingin bebas dari Pemohon mencari ketenangan diluar rumah sebagaimana pengakuan Termohon didepan persidangan Termohon lebih memilih sewa rumah yang tidak diketahui oleh Pemohon dengan cara menenangkan diri;
4. Bahwa dalam Jawaban/tanggapan Termohon pokok perkara intinya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah digambarkan sedemian adanya didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan

Hlm. 21 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 10 Juli 2003 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

"....memahami perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, seharusnya pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

5. Bahwa Pemohon mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim putusan Nomor 048/Pdt.G/2014/PA.GM. atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, karena mencari-cari kesalahan salah satu pihak akan menambah permusuhan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sangat ditentang oleh Islam, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga didasarkan kepada praktek Peradilan sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam putusan tersebut dicatat sebagai berikut:

Hlm. 22 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

6. Bahwa dapat dirasakan antara Pemohon dan Termohon timbul perselisihan/perdebatan yang tertuang dalam Permohonan selanjutnya ditanggapi dalam Eksepi, Pokok Perkara dan gugatan Rekonvensi yang didalam terjadi adanya pengakuan Termohon paling berjasa, curiga yang berlebihan / menuduh Pemohon berselingkuh, menuduh Pemohon berbohong, menyalahkan pihak ketiga/orang /mengkambing hitam orang lain terhadap persolan rumah tangga, yang menjadi fatal Termohon keluar rumah tanpa izin suami sehari-hari bahkan berbulan-bulan.

C. DALAM REKONVESI

Bahwa Pemohon akan menanggapi gugatan Rekonvensi Termohon secara fakta hukum dan yuridis hukum sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa Termohon dalam perkara ini telah mengakui di depan persidangan keluar rumah dengan alasan menenangkan diri dan karenanya tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, halaman 442) menjelaskan tentang adab istri kepada suami, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan tanggungjawabnya sebagai istri; senada ketentuan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Konsep nusyuz pasal 84

Hlm. 23 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 KHI menyebutkan bahwa istri dianggap melakukan perbuatan nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Bahwa dengan keluarnya rumah sehari-hari bahkan berbualan-bulan Penggugat Rekonvensi sengaja melepas tanggungjawabnya sebagai seorang istri;

2. Bahwa oleh karena sikap Penggugat Rekonvensi tergolong nusyuz secara fakta hukum dan diatur dalam ketentuan hukum yang tak terbantahkan; tindakan isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami dengan konsekuensi hukum berat akibatnya karena agama Islam melarang dengan keras hal tersebut. Seorang isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suaminya merupakan sikap pembangkangan (*nusyuz*) dari isteri dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami, sikap pembangkangan (*nusyuz*) maka hal itu wajib hukum untuk diceraikan. isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami (*nusyuz*) menurut hukum Islam harus berdasarkan ketentuan Pasal 116 dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam Atas adanya pengajuan permohonan cerai (*khuluk*) yang dilakukan oleh isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya (*nusyuz*), dengan akibat hukum dari pengajuan permohonan cerai (*khuluk*) yang dilakukan oleh isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya (*nusyuz*) ini adalah: (a) Perkawinan putus dengan *talak ba'in sughra*; (b) Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk; (c) Istri menjalani iddah talaq biasa; (d) Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah *iddah* terhadap bekas isteri; (e) Tidak ada hak *mut'ah* (berupa uang atau benda) bagi si isteri;
3. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi tanggapinya tentang nafkah lampau agar beribang fakta hukum adapun uang sebesar Rp. 20,500,000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan nominal yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kebutuhan belanja bulanan, Pendidikan anak, pembayaran angsuran serta alokasi tabungan, adapun nominal sebesar Rp. 9,500,000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) merupakan permintaan dari Penggugat Rekonvensi pada bulan Agustus

Hlm. 24 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 diluar pembayaran KPR, diluar pembayaran angsuran, yang mana pengelolaan bulanan / per bulan tersebut sudah dikelola langsung oleh Tergugat Rekonvensi, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kebutuhan bulanan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi secara layak dan terpenuhinya kebutuhan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa dalam hal tuntutan balik Penggugat Rekonvensi materinya/dalilnya yang disampaikan ada beberapa hal yang ditutupi seperti uang tabungan bersama sebesar Rp. 80,000,000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian barang lain seperti logam mulia dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, kemudian mobil Suzuki Ignis juga dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi; semua itu Tergugat Rekonvensi tidak persiapkan, secara prinsip hukum istri mempunyai sikap sedikit-sedikit keluar rumah / sedikit-dikit kabur meninggalkan kediaman bersama dalam waktu sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa izin suami (Tergugat Rekonvensi) maka bisa saja gugurlah tanggung jawab penafkahan dikarenakan istri melepaskan tanggungjawabnya;
5. Bahwa dalam dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada perusahaan dengan tuduhan perselingkuhan dengan karyawan kantor yang akan berakibat pemberhentian kerja ataupun penurunan pangkat Tergugat rekonvensi, kemudian sikap Penggugat Rekonvensi dengan sengaja menguasai semua dokumen penting milik Tergugat Rekonvensi sehingga kedepannya apabila diberhentikan (PHK) oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi kesulitan melakukan lamaran pekerjaan baru;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dimintapun bersedia menafkahi anak untuk kebutuhan makan minum, pakaian, rekreasi, pendidikan yang layak sehubungan dengan tumbuh kembang anak dengan nilai yang wajar dan terukur dengan kenaikan setiap tahun yang disesuaikan dengan inflasi ekonomi nasional. Mengingat adanya pelaporan ke Perusahaan oleh penggugat rekonvensi yang berpotensi untuk dilakukannya

Hlm. 25 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian kerja ataupun penurunan pangkat Tergugat Rekonvensi sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangan selayaknya karena juga dokumen – dokumen milik tergugat rekonvensi yang seperti ijazah, transkrip, akta kelahiran, paspor, dsb. yang dengan sengaja tidak dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi karena akan memperhambat proses pencarian pekerjaan berikutnya;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

A.DALAM EKSEPSI

- Menolak dalil alasan / eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

B.DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

C,DALAM REKONVENSI

1. Menolak dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hlm. 26 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukum tindakan Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah melepaskan tanggungjawab sebagai istri kepada suami adalah perbuatan nunyuz;
3. Menyatakan hukum menolak kewajiban untuk membayar nafkah *iddah* terhadap bekas istri; dan Tidak ada hak *mut'ah* (berupa uang atau benda) bagi si isteri akibat nunyuz;
4. Menyatakan hukum Menolak nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi.

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap Replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah pula memberikan tanggapan dalam Duplik dan Replik Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

JAWABAN KONVENSI

DALAM EKSEPSI

3. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil Dalam Eksepsi yang telah diajukan pada tanggal 28 November 2023 dan secara tegas membantah seluruh dalil dalam eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tanggal 30 November 2023 karena **dalil dalam eksepsi replik konvensi tidak menanggapi apa yang menjadi permasalahan syarat formil yang cacat dalam permohonan cerai talak yang didalilkan dalam eksepi jawaban konvensi**;
4. Bahwa jelas dalam eksepsi jawaban konvensi angka 1 terkait syarat formil batas waktu dikabulkannya pengajuan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak memenuhi ketentuan waktu **SEMA 1/2022** yaitu minimal 12 (dua belas) bulan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah

Hlm. 27 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan/atau batin karena faktanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih tetap tinggal 1 (satu) rumah meski tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri adalah sejak bulan Maret 2023 beberapa hari sebelum dimulainya bulan puasa/Ramadhan tanggal 22 Maret 2023, bukan November 2022 seperti dalil Permohonan, maka bila dihitung dari 22 Maret 2023 sampai dengan 1 November 2023 kurang dari 8 (delapan) bulan. Hal ini bukan karena ada permasalahan/pertengkaran atau Termohon Konvensi menolak, melainkan memang dari sejak awal menikah kami sering hidup berjauhan dan Pemohon Konvensi sering bertugas keluar daerah dan lebih sering pulang kantor pada larut malam dengan kondisi badan capek dan kami tetap seranjang, hal itu selama ini tetap Termohon Konvensi hargai dan tidak pernah keberatan karena menghargai Pemohon Konvensi sebagai Kepala Rumah tangga sekalipun suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk menggauli istri secara makruf.

5. Bahwa jelas dalam eksepsi jawaban konvensi angka 2 terkait syarat formil batas waktu dikabulkannya pengajuan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak memenuhi ketentuan waktu **SEMA 1/2022** yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam permohonan Pemohon Konvensi disebutkan sejak Mei 2023 dan pendaftaran permohonan a quo tanggal 1 November 2023, maka jelas kurang dari 6 (enam) bulan.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas terang dan jelas dalil permohonan Pemohon Konvensi bertentangan dengan ketentuan SEMA 1/2022 yang telah tegas terkait prinsip batas waktu menjadi syarat formil gugatan perceraian sebagai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian mengingat SEMA merupakan salah satu instrumen yang diciptakan dalam sistem kamar untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, apalagi bila dalam alasan permohonan cerai talak Pemohon tidak begitu jelas dan tidak kuat, sehingga patut bagi Yang Mulia

Hlm. 28 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan permohonan cerai talak a quo dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan sela.

DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa alasan yang telah di uraikan dalam eksepsi duplik konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di sampaikan dalam pokok perkara ini;
13. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi tetap mempertahankan pada dalil dalam pokok perkara jawaban konvensi;
14. Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas seluruh dalil dalam pokok perkara replik konvensi angka 3 s.d 6 karena segala uraiannya tidak konsisten dengan dalil permohonan cerai talak dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta segala ketentuan SEMA, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Yurisprudensi sebagai kaidah dalam perkara a quo adalah tidak tepat;
15. Bahwa tidak pernah ada fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi sudah pecah (*brokenmarriage*) karena tidak pernah ada upaya mediasi dan sampai sekarang Termohon Konvensi masih berkomunikasi baik dengan Ibu dan Bapak Mertua (Orangtua dari Termohon Konvensi), begitu pun antara Pemohon dan Termohon Konvensi masih tetap tinggal satu rumah bersama buah hati kami tercinta. Termohon Konvensi masih meyakini bahwa rumah tangga kami masih bisa diperbaiki, jika Pemohon Konvensi pindah tempat tugas dan tidak bertemu lagi dengan WIL bernama RIMA MEYLANI;
16. Bahwa Pemohon Konvensi terlalu '*mengada-ada*' menyebutkan diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Kovensi terjadi perselisihan dan percecokkan secara terus menerus dan menuduh Termohon Konvensi nusyuz. Faktanya dalam uraian Permohonan cerai talak dan replik konvensi tidak ada satupun alasan kuat dan nyata yang diuraikan ***Apa yang menjadi alasan percecokkan dan perselisihan dimaksud?***. Begitupun dengan tuduhan nusyuz, karena Termohon Konvensi mengambil keputusan tinggal sementara di

Hlm. 29 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dengan selalu membawa Anak adalah atas sepengetahuan dan seijin dari Termohon Konvensi termasuk Bapak dan Ibu Mertua namun tetap kembali ke rumah bersama karena memang sampai saat sekarang pun Termohon Konvensi masih tetap bersikap taat sebagaimana seorang Istri kepada suami dari menyiapkan makanan, mengurus pakaiannya, membereskan pekerjaan rumah ditengah menikmati keberkahan sebagai seorang Ibu membesarkan anak dengan tetap bermunajat kepada Allah Azza Wajalla agar suami tercinta berubah kembali baik seperti dulu.

REPLIK REKONVENSI

1. Bahwa alasan yang telah di uraikan duplik konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di sampaikan dalam replik rekonvensi ini;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan pada dalil gugatan rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah secara tegas seluruh dalil jawaban rekonvensi angka 1 s.d 6 karena segala uraiannya tidak konsisten dengan dalil permohonan cerai talak dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta segala ketentuan SEMA, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Yurisprudensi sebagai kaidah dalam perkara a quo adalah tidak tepat;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi terlalu 'mengada-ada' menuduh Termohon Konvensi nusyuz sampai lupa bagaimana penghianatannya dengan menjalin hubungan asmara dan mengaku telah berkencan beberapa kali dengan WIL adalah dosa besar, sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Isra: 32 disebutkan *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk dan kalau terjadi perzinahan, maka ada akibat buruk pelakunya di dunia dan diakhirat"*. Penggugat Rekonvensi pernah mengambil keputusan tinggal sementara di luar adalah untuk menjaga mental agar tetap kuat atas penghianatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan selalu membawa Anak adalah atas sepengetahuan dan seijin dari Tergugat Rekonvensi termasuk Bapak dan Ibu

Hlm. 30 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertua namun tetap kembali ke rumah bersama karena memang sampai saat sekarang pun Termohon Konvensi masih tetap bersikap taat sebagaimana seorang Istri kepada suami dari menyiapkan makanan, mengurus pakaiannya, membereskan pekerjaan rumah ditengah menikmati keberkahan sebagai seorang Ibu membesarkan anak dengan tetap bermunajat kepada Allah Azza Wajalla agar suami tercinta berubah kembali baik seperti dulu.

5. Bahwa sepatutnya Tergugat Rekonvensi mengingat kewajibannya sebagai seorang Suami menjaga martabat dan kehormatan Istrinya, mengajarkan nilai-nilai agama, berprilaku baik dan menjaga diri dari perbuatan dosa.

Berdasarkan dalil-dalil duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

JAWABAN KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Jawaban Konvensi dalam eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan cerai talak Pemohon Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dalil Jawaban Konvensi dalam pokok perkara dari Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak dalil Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.

GUGATAN REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 31 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dan mut'ah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan hak asuh anak xxxxxxxxxxxx (Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Tangerang Selatan dan Tanggal lahir 27 Juli 2017) jatuh kepada Ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak bernama xxxxxxxxxxxx (Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Tangerang Selatan dan Tanggal lahir 27 Juli 2017) minimal sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan tambahan kenaikan 15% (Lima belas persen) setiap tahun dari sejak putusan a quo ingkrah hingga anak tersebut dewasa.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anak bernama AIRISH ANDREENA RAHARJO (Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Tangerang Selatan dan Tanggal lahir 27 Juli 2017) sesuai dengan jenjang pendidikan dan biaya kesehatan seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah lampau kepada Istri selama 5 bulan sejumlah Rp.55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara a quo.

Atau: bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada sidang tanggal 11 Desember 2023, Majelis Hakim mempertegas dan menanyakan kembali kepada Pemohon tentang permohonannya di depan persidangan atas permohonan Pemohon, Pemohon

Hlm. 32 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan dan replik dan jawaban dalam rekonvensi sedang Termohon tetap dengan jawaban eksepsi dan rekonvensi tersebut;

Bahwa, dalam hal ini setelah tahap jawab - menjawab Majelis hakim menganggap pemeriksaan perkara *aquo* dianggap cukup dan perlu menanggapi terlebih dahulu eksepsi Termohon tersebut;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon dalam perkara *a quo* saudara Roy xxxxxxxxxxxx dan kawan Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "xxxxxxxxxxx " di Jalan. xxxxxxxxxxxxxx Propinsi NTB , berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 226/Sk/XI/2023 tertanggal 1 Nopember 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Termohon dalam perkara *a quo* saudara xxxxxxxxxxxxxx adalah Advokat ,Mediator dan Konsultan Hukum yang berkantor pada xxxxxxxxxxxxxxN " beralamat kantor di Perumahan Bellpark 2 Jalan Flamboyan III N0.29 Keker , Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Barat – NTB , berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Nopember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dan Termohon , Majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang

Hlm. 33 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxH, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Pemohon dan Termohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RB.g , juncto Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : Drs.H.M.Ijmak,S.H.,M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Nopember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya telah mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa dengan keadaan Covid 19 di tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan kembali disebabkan sebagaimana posita angka 6.1 sampai angka 6.3 dan pada bulan Nopember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kamar dan tidak lagi

Hlm. 34 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai dengan diajukannya permohonan cerai ini ,puncaknya pada bulan Mei 2023 Termohon meninggalkan kediaman bersama ,dalam keadaan tersebut Termohon sekali – sekali tinggal pada Perumahan Royal Mataram sebagai tempat tinggal bersama para pihak dan sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan teman Pemohon ,namun tidak berhasil dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Pemohon dan menceraikan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas , Tergugat telah memberikan jawaban dalam eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil –dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain dan terhadap jawaban tersebut ,Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban rekonvensi yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon telah diajukan eksepsi tentang permohonan Pemohon tersebut,maka Majelis hakim akan menanggapi terlebih dahulu tentang eksepsi Termohon tersebut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang,bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi tentang permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk diajukannya permohonan cerai talak sesuai SEMA 1/2022 (*prematur*) , dengan alasan /dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi pada angka 7 disebutkan *"Bahwa akibat pertengkaran terus menerus sebagaimana di atas, sejak bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar dan tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri sampai dengan diajukan Permohonan cerai ini"*. Terhadap dalil ini Termohon Konvensi tegas membantah karena faktanya

Hlm. 35 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri adalah sejak bulan Maret 2023 beberapa hari sebelum dimulainya bulan puasa/Ramadhan tanggal 22 Maret 2023, bukan November 2022 seperti dalil Permohonan. Hal ini bukan karena ada permasalahan/pertengkaran, melainkan memang dari sejak awal menikah kami sering hidup berjauhan dan Pemohon Konvensi sering bertugas keluar daerah dan lebih sering pulang kantor pada larut malam dengan kondisi badan capek dan kami tetap seranjang, hal itu selama ini tetap Termohon Konvensi hargai dan tidak pernah keberatan. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (**SEMA 1/2022**) pada halaman 6 disebutkan *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan"*. Untuk itu, patut permohonan cerai talak a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi pada angka 8 disebutkan *"Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Mei 2023 Pemohon meninggal kediaman bersama, dalam keadaan tersebut Termohon sekali-sekali tinggal pada perumahan Royal Mataram Jalan Safa No. 10 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram"*. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi tegas membantah faktanya Termohon Konvensi keluar dari rumah dan tinggal di tempat lain pada tanggal 18 Mei 2023 adalah atas sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi, namun baru 2 (dua) hari tanggal 20 Mei 2023 sudah dijemput dan hidup bersatu kembali dengan dengan alasan Pemohon Konvensi meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan berupaya memperbaiki hubungannya dengan Termohon Konvensi sehingga sampai sekarang pun

Hlm. 36 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



kami tinggal satu rumah di rumah bersama, meski beberapa hari setelah gugatan didaftarkan Pemohon Konvensi tinggal kos namun masih sering kembali dan menginap di rumah. Bila dihitung dari Mei 2023 berdasarkan dalil permohonannya sampai dengan Permohonan a quo didaftarkan tanggal 1 November 2023, maka kurang dari 6 (enam) bulan, untuk itu berdasarkan ketentuan **SEMA 1/2022** halaman 6 bahwa *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"* maka patut permohonan cerai talak a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Pemohon dalam repliknya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menanggapi eksepsi point 1 (satu) Termohon :

- Bahwa sebagaimana alasan permasalahan diajukan perkara ini yaitu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga sering membantah dan tidak sepaham dengan pendapat Pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon sering marah melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar, walaupun hal tersebut hanya persoalan sepele. Tindakan Termohon tersebut ditegaskan dalam (QS an- Nisa: 34) yaitu tentang nusyuz pihak istri secara nyata-nyata memperlihatkan kebencian kepada suami, secara terang-terangan menolak diperintah, menentang kepemimpinan, cenderung berinteraksi dengan ungkapan-ungkapan yang buruk dan berperilaku tercela membebani dengan berbagai kesusahan sehingga akhirnya sang suami membencinya dan membalas perbuatannya itu dengan penentangan, pertengkaran dan perbedaan (karena hal itu) istri pun berusaha menyakitkan sang suami dengan pernyataan permusuhan yang akhirnya merubah keadaan normal hubungan antara

Hlm. 37 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri menjadi hubungan yang sulit serta ia juga melupakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga;

- Bahwa dalam perkara ini, terdapat fakta hukum sejak bulan November 2022 atau versi Termohon bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan suami istri merupakan indikasi terjadi masalah serius yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis timbul dan disebabkan sebagaimana permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas; kemudian dipertegas fakta Termohon meninggalkan rumah dengan alasan tidak dibenarkan oleh syariat yaitu menenangkan diri, Pemohon mengutip pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, halaman 442) menjelaskan tentang adab istri terhadap suami sebagai berikut : selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang bicara, menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkiahanat dalam menjaga harta suami, menjaga badan tetap berbau harum, mulut berbau harum dan berpakaian bersih, menampakkan qana'ah, menampilkan sikap belas kasih, selalu berhias, memuliakan kerabat dan keluarga suami, melihat kenyataan suami dengan keutamaan, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya, menampakkan rasa gembira di kala melihat suami;
- Bahwa adanya tindakan meninggalkan rumah merupakan nilai-nilai adab istri yang hilang kepada suami tindakan tidak terpuji, jika adab tidak dikedepankan secara otomatis hormat kepada suami hilang, akibatnya mencoreng harkat martabat suami, pada dasarnya istri keluar rumah tanpa izin suami adalah penghinaan tersendiri bagi suami akibat tindakan istri tersebut dikatakan dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Artinya: *Dari Ibnu Umar Ra berkata, "aku melihat seorang perempuan mendatangi Rasulullah dan bertanya: Wahai*

Hlm. 38 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasulullah, apa saja hak suami atas istrinya? Rasulullah Saw menjawab: hak suami atas istrinya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Apabila ia melakukannya maka ia dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat ghodab (marah) sampai ia bertaubat. Wanita itu bertanya: wahai Rasulullah, sekalipun sang suami berbuat zalim? Rasul menjawab Ya, sekalipun ia berbuat zalim." (HR. Abu Daud).

2. Menanggapi eksepsi point 2 (dua) Termohon :

- Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon pada persidangan lalu secara lisan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Termohon keluar rumah dengan alasan menenangkan diri, dan itu terjadi semenjak bulan Mei bahkan keberadaan Termohon semenjak diluar rumah tidak ingin diketahui oleh Pemohon tindakan tersebut berulang-ulang sampai dengan diajukan permohonan perceraian ini pada Pengadilan Agama Mataram. Termohon pulang karena permintaan anak ingin ketemu ayahnya; jika diperhatikan tanggapan Jawaban Termohon secara satu kesatuan mencerminkan sikap Termohon tidak ingin diatur oleh Pemohon dan cenderung Termohon ingin menang sendiri, adanya ungkapan penyesalan Termohon bersuami Pemohon, adanya ungkit jasa hal-hal yang tidak perlu; bukannya sunnatullahnya istri mengikuti suami kemanapun berada, soal uang nafkah padahal Termohon memahami kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemohon, soalnya curiga yang berlebihan Termohon, perselisihan ini terus berulang-ulang sejak bulan November 2022 dan terulang kembali dalam persidangan ini, dengan demikian nyata tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi diri Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pengakuan Termohon keluar rumah dengan alasan menenangkan diri merupakan istri tidak hormat pada suami,

Hlm. 39 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pendapat para ulama hukum perceraian menjadi wajib dalam islam karena adanya perpecahan yang tak memungkinkan untuk kembali bersatu atau pasangan suami istri tidak dapat lagi berdamai;

- Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung dalam putusannya Perkara Nomor : xxxK/Pdt/1996 kaidah hukumnya : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.
Perbaikan Kaidah : Dalam menerapkan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 1975 yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak. dalam proses penetapan apakah alasan perceraian di dalam Pasal 19, Ayat f telah terpenuhi, hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut. Pertimbangan Hukum Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu

Hlm. 40 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Termohon dan tanggapan Pemohon atas eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan diatas serta pengakuan Termohon dalam persidangan tanggal 11 Desember 2023 bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah tinggal bersama di *perumahan Royal Mataram Jalan Safa No. 10 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram*", namun baru beberapa hari setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini, Pemohon tinggal dikos dan berarti pisah tempat tinggal baru beberapa hari belum mencapai minimal 6 bulan juga tetap komunikasi dengan Termohon dan seorang anak mereka secara baik dan lancar serta tetap mendatangi dan memperhatikan Termohon dan anak mereka di rumah bersama tersebut dengan tetap memberikan nafkah lahir kecuali nafkah batin sudah tidak ada selama 9 bulan yang berarti belum mencapai 12 bulan, dan atas keterangan Termohon tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak membantah dan membenarkan bahwa benar Pemohon masih tetap datang ke rumah bersama untuk menjenguk Termohon dan anaknya karena semua pakaian Pemohon masih ada di rumah bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Termohon dan tanggapan /jawaban Pemohon atas eksepsi dan keterangan para pihak dalam persidangan di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 september 2015 sehingga telah dikarunia seorang anak bernama Airi SH Andeena Raharjo ,perempuan ,lahir tanggal 27 Juli 2017 saat ini diasuh bersama oleh Termohon dan Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal baru beberapa hari setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak perkara aquo dan Pemohon telah tidak memberikan nafkah batin

Hlm. 41 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hubungan layaknya suami isteri) kepada Termohon sejak tanggal 22 Maret 2023 selama lebih kurang 9 bulan sedang nafkah lahir tetap diberikan walaupun menurut Termohon sudah berkurang dari biasanya dan Termohon tidak keberatan atas perlakuan Pemohon tersebut karena Termohon tetap melayani kebutuhan makan minum serta kebutuhan anak mereka sampai saat ini ;

3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal beberapa hari tersebut antara Pemohon dengan Termohon tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain terbukti Pemohon tetap mendatangi Termohon dan anak mereka sampai sekarang dan komunikasi yang baik dan lancar sampai perkara ini diproses di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, apabila sepasang suami istri yang mengajukan perceraian tersebut masih dapat memperbaiki kembali perkawinannya baik itu melalui mediasi/penasehatan maupun upaya maksimal keluarga kedua belah pihak terutama pihak Termohon yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan keluarga Pemohon , dan perceraian merupakan upaya terakhir setelah menempuh upaya tersebut . Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Menimbang, bahwa pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan diantaranya pada angka (6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan tersebut menyebabkan dalam pengajuan

Hlm. 42 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang kuat dan cukup, sehingga tampak bahwa sebenarnya proses perceraian tidak mudah dan tidak dalam waktu beberapa saat setelah salah satu pihak atau kedua belah pihak pisah tempat tinggal atau pisah kamar kemudian hendak bercerai dan proses perceraian sedapat mungkin dipersulit untuk dilakukan dalam rangka mempertahankan suatu perkawinan. Hal ini senada dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan SEMA No. 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b menyebutkan *“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: a) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”*, b) *“perkara perceraian dengan alasan suami / isteri perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon cacat formil (masih prematur waktu) dan masih bisa diupayakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan eksepsi Termohon konvensi telah memenuhi alasan hukum yang benar dan tepat dan berdasar hukum, sehingga harus dikabulkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dalam konvensi (pokok perkara) dengan sendirinya patut pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 43 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya pula gugatan Penggugat rekonvensi rekonvensi patut pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi .

1. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 44 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Kartini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M.Ijmak, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Zabidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ijmak, S.H., M.H.

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 45 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Hlm. 46 dari 43 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)